BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan melalui pelaksanaan inovasi daerah;

b. bahwa inovasi daerah merupakan sarana penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik dan daya saing di Kabupaten Bengkayang;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan inovasi daerah, perlu adanya pedoman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bengkayang.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Badan Usaha Milik Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

9. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa lingkup Kabupaten Bengkayang.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pegembangan.

Pasal 2

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. bentuk dan kreteria Inovasi Daerah;
b. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
c. uji coba Inovasi Daerah;
d. penerapan Inovasi Daerah;
e. penilaian Inovasi Daerah;
f. pemberian Penghargaan;
g. pendanaan;
h. informasi Inovasi Daerah; dan
i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:
a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
c. inovasi daerah lainnya sesuai kewenangan daerah.

Pasal 5

(1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen

(2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

(3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
e. dapat direplikasi.

BAB III
PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 7

(1) Inisiatif Inovasi Daerah dapat diinisiasi oleh:
a. Bupati
b. Anggota DPRD;
c. ASN;
d. Perangkat Daerah;
e. Badan Usaha Milik Daerah;
f. Pemerintah Desa; dan
g. Masyarakat;

(2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.

(3) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) inovasi dalam 1 (satu) tahun.

(4) Inisiatif Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah paling sedikit memuat:
a. judul dan/atau nama Inovasi Daerah;
b. bentuk Inovasi Daerah;

c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
d. tujuan Inovasi Daerah;
e. manfaat yang diperoleh;
f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
g. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 8

(1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ASN dan Non ASN.

(3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

(4) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.

(5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.

(6) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah berkoordinasi dengan Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.

(3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat berkoordinasi dengan Badan.

(4) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

(5) Badan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

(1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yang dituangkan dalam proposal inovasi daerah disampaikan kepada kepala Badan setelah mendapatkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah.

(2) Badan melakukan evaluasi inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

(2) Badan melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Evaluasi dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam melakukan evaluasi terhadap Inovasi Daerah, Badan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, praktisi, dan/atau pihak berkepentingan lainnya.

Bagian Kedua
Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 13

(1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
a. perangkat daerah yang ditugasi melaksanakan Inovasi Daerah;
b. bentuk inovasi daerah;
c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
d. tujuan Inovasi Daerah;
e. manfaat yang diperoleh;
f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
g. anggaran, jika diperlukan.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

BAB IV
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 14

(1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perangkat daerah yang ditugasi melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

(3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada perangkat daerah yang dipilih sebagai pelaksana uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

(4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

(5) Dalam hal Inovasi Daerah yang sederhana, tidak mengubah tata laksana pada perangkat daerah, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan/atau tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

(2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang diinginkan.

(3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Badan.

(4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 16

(1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada kepala Badan.

(2) Kepala Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Badan kepada Bupati.

BAB V
PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 17

(1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba dan tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah: atau
b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak perlu dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 18

Bupati melaporkan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB VI
PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 19

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Bupati.

Pasal 20

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikoordinasikan oleh Badan.

(2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
a. dampak inovasi daerah terhadap peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik; dan
b. dapat direplikasi.

Pasal 21

(1) Dalam hal pelaksanaan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bupati membentuk tim penilai Inovasi Daerah.

(2) Tim penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim penilai inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
a. perangkat daerah;
b. akademisi dan/atau pakar;
c. praktisi;
d. media;
e. tokoh masyarakat;
f. lembaga swadaya masyarakat;
g. asosiasi;
h. dunia usaha; dan
i. organisasi profesi.

BAB VII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 22

(1) Bupati memberikan penghargaan dan dukungan kepada anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat yang berhasil menciptakan Inovasi Daerah yang inovatif

(2) bentuk penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau piala/plakat serta pemberian insentif.

(3) pemberian penghargaan berupa insentif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada DPRD, ASN, Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah minimal 2 (dua) tahun berjalan.

(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 23

(1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

BAB IX
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.

(2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 25

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Bupati melalui Badan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Inovasi Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyusunan regulasi dan pedoman, fasilitasi serta pendampingan teknis kepada perangkat daerah, bimbingan dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Daerah, pemberian apresiasi terhadap keberhasilan, serta penguatan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi secara berkala, pengendalian serta penilaian kinerja perangkat daerah, pelaporan dan pendokumentasian perkembangan Inovasi Daerah, pemberian rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut serta penguatan koordinasi kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik dan daya saing.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013